



DAMPAK KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN DAN AGAMA

Bandung, Aston Braga 3 Mei 2014

Latar Belakang

- Cita-cita bangsa Indonesia adalah :
- “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” (alinea keempat UUD 1945)

Hasil Pemantauan Komnas Perempuan

- Dalam dokumen hasil pemantauan Komnas Perempuan sejak 2009 sampai Oktober 2015 terdapat 389 kebijakan diskriminatif. Dari 389 kebijakan diskriminatif, Jawa Barat menempati urutan pertama dalam memproduksi kebijakan diskriminatif yaitu 91 kebijakan.

3 prinsip yang harus diperhatikan

- 1) Prinsip kesetaraan substantif
- 2) Prinsip non-diskriminasi
- 3) Prinsip kewajiban negara

Prinsip kesetaraan substantif

- Mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati.
- Berusaha mengembangkan “perlakuan yang berbeda” terhadap perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena perbedaan masa lalu
- Tujuan kesetaraan adalah menghasilkan keluaran untuk memastikan persamaan kesempatan (hukum, kebijakan, program), dan menikmati kesetaraan dalam akses, dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat riil/nyata.
- Jadi bukan hanya secara *de jure* atau formal, tetapi juga akses secara *de facto*, bukan hanya persamaan formal, tetapi juga persamaan secara faktual.

Prinsip non diskriminasi

- Pasal 1 Konvensi CEDAW menentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan ialah:
- “...setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk **mengurangi atau menghapuskan** pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Indirect discrimination

- Diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) terhadap perempuan terjadi apabila hukum, Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan dan program kegiatan yang disusun didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender, yang dalam kenyataan mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan karena hukum/peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program secara sengaja atau tidak sengaja mengekalkan diskriminasi masa lampau.

Kekerasan berbasis gender

- Yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Contoh kekerasan fisik, seksual, psikologis

- intimidasi, pengabaian (laporan KTP tidak ditanggapi), pengejaran PSK, perceraian sepihak dengan saksi palsu, pelarangan terhadap pelajar perempuan ikut ujian nasional (UNAS) karena hamil, pelecehan seksual, yang dilakukan oleh aparat negara.

Penyiksaan dan penganiayaan (oleh aparat negara) yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan atau pada proses penyelidikan dan penyidikan.

Prinsip Kewajiban Negara

- 1. Menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
 2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada.
 3. Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan.
 4. Tidak saja menjamin secara *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*. Termasuk melaksanakan Tindakan Khusus Sementara (*Temporary Special Measures*) untuk mempercepat kesetaraan *de-facto*
 5. Negara tidak saja harus akuntabel dan mengaturnya di ranah publik, tetapi juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta

Contoh Dampak

■ “Malu Dituduh Pelacur oleh Polisi Syariah Aceh, Putri Memilih Bunuh Diri”


- Sumber: : <http://jaringnews.com/keadilan/sandal-jepit/22885/malu-dituduh-pelacur-oleh-polisi-syariah-aceh-putri-memilih-bunuh-diri>
- Diakses 15 januari 2013

GRAFIK KASUS PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA /BERKEYAKINAN 2014

Grafik Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2014

- Tindakan Penyegehan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah
- Diskriminasi, pengancaman, kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu
- Penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah

Keterangan;
SI : Setara Institute
TWI : The Wahid Institute
KH-RI : KOMNAS HAM RI
ELSAM : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat



Dampak bagi Jawa Barat

- Intoleransi kehidupan beragama di masyarakat Jawa Barat masih tinggi (PUSAD,2014)
- Toleransi dan kerukunan hidup beragama di Jawa Barat dibawah indek rata-rata nasional pada tahun 2015

Fenomena intoleran di sekolah versi PPIM pada 2008

- Survey yang dilakukan oleh PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 guru pengajar agama Islam di sekolah negeri maupun swasta seluruh Jawa pada tahun 2008.
- 68,6 % guru agama menolak non-Muslim menjadi kepala sekolah.
- 33,8 % menolak guru non Muslim di sekolah mereka,
- 87 % mereka meminta muridnya agar tidak mempelajari agama lain 21,3 % dari mereka mem-back up perlunya hukuman mati bagi Muslim yang murtad.
- Sumber : Erwida Maulia, "Islamic teachers lack pluralistic perspectives", *The Jakarta Post*, November 27, 2008


INDEK KERUKUNAN BERAGAMA VERSI KEMENAG TAHUN 2015



Indek kerukunan beragama tertinggi dan terendah 2015

- Angka rata-rata nasional kerukunan umat beragama 2015 berada pada poin 75,36 dalam rentang 0-100
- Jawa Barat berada pada angka 72,6.
- Nusa Tenggara Timur tertinggi dengan skor 83,3
- Daerah Istimewa Aceh terendah dengan skor 62,8
- Sumber : <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/10/12241461/Tingkat.Kerukunan.Beragama.DKI.Jakarta.di.Bawah.Indeks.Rata-rata.Nasional> diakses 24 April 2016
- Sumber : <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/11/more-harmony-muslim-minority-regions.html> diakses 29 Feb 2016

Komitment Nabi Muhammad terhadap Konstitusi dan Hak Asasi Manusia



Poin-poin Piagam Madinah menurut Munawair Syadzali

1) Semua pemeluk Islam , meskipun berasal dari banyak suku , tetapi merupakan satu komunitas.

2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip

(a) bertetangga baik

(b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama

(c) **membela mereka yang teraniaya**

(d) saling menasihati; dan

(e) **menghormati kebebasan beragama.**

Selanjutnya Munawir menambahkan bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama itu, tidak menyebut agama negara.

Mohammad Abed al-Jabri tentang Hak asasi dalam al-Qur'an dan Hadits,

- 1) Hak hidup dan menikmati kehidupan (*the right to life and its enjoyment*)
- 2) Hak berkeyakinan (*, the rights to belief*)
- 3) Hak memperoleh pengetahuan (*knowledge*)
- 4) Hak untuk tidak setuju (*to disagree,*)
- 5) Hak bermusyawarah (*alshura /consultation*),
- 6) Hak kesetaraan dan keadilan (*equality and justice*)
- 7) Hak orang-orang yang tertindas (*the rights of the oppressed*).
- Inilah hak dasar yang jika rakyat tidak bisa menikmatinya maka hukuman yang ada dalam syariat tidak bisa dilaksanakan dengan adil,kata Al-Jabri

14 Rumpun Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia

- 1) Hak Kewarganegaraan 2) Hak Hidup 3) Hak Mengembangkan Diri 4) Hak atas Kebebasan Pikiran dan Kebebasan Memilih 5) Hak atas Informasi 6) hak atas Kerja dan Penghidupan Layak 7) Hak atas kepemilikan dan Perumahan 8) Hak atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat 9) Hak Berkeluarga 10) Hak atas kepastian Hukum dan Keadilan 11) Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan 12) Hak atas Perlindungan 13) Hak Memperjuangkan Hak 14) Hak atas Pemerintahan

Catatan penutup

- Hak konstitusional warga negara Indonesia (40 poin dari 14 rumpun) merupakan wujud pengembangan hak asasi manusia dalam wacana keislaman yang didasarkan pada lima hal yang harus dilindungi (*dlaruriyat*) yakni jiwa, akal, agama, keturunan dan harta/kepemilikan.
- Kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia akan lebih bisa dirasakan wujudnya bila negara benar-benar hadir (tidak melakukan pembiaran) untuk melayani dan melindungi warganya dalam mendapatkan hak konstitusionalnya. Hanya dengan cara seperti itulah, posisi rakyat sebagai tuan dan negara atau penguasa sebagai pelayan seperti yang tersirat dalam hadits nabi *sayyidul qaum khadimuhum* akan bisa diwujudkan.